

**ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Enrika Ratu Nur Annisa

NIM: S20194089

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
2023**

**ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Enrika Ratu Nur Annisa
NIM: S20194089**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. ISHAQ, M.Ag.

NIP. 197102132001121001

**ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 197706092008011012

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I

NUP. 20160396

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Dr. Ishaq, M.Ag.



Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 197706092008011012

MOTTO

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

“ Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. “*

(Q.S. Asy-Syura ayat 40)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 40

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, atau limpahan rahmat-Nya yang tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang spesial diantaranya:

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Ayah saya (Slamet Abdul Mukti) dan Ibu saya (Nining Setyowati) yang senantiasa menjadi perisai terkokoh dan tokoh utama di hidup saya. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Disaat ketidakmungkinan mencoba menguasai, kekuatan itu hadir digarda utama dalam hidup saya. Memberikan Do'a yang tak henti hentinya buat saya, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannya selama ini. Semoga suatu saat saya bisa membahagiakan mereka. Dan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
2. Guru-guruku sedari TK hingga SMA yang tercinta yang senantiasa memberi energi lewat energi petuah dan doa-doa dan malu rasanya ketika kebaikan itu ananda ingat-ingat kembali karena diri ini belum mampu mengimbangi langkah tulus tersebut.

3. Skripsi ini saya persembahkan untuk nenek saya tercinta (Husnia Zaenal Abidin) yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang kepada cucu pertamanya hingga saat ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang pernah mengajari saya saat mata kuliah semester 1 hingga semester 6 berlangsung telah memberi ilmu pengetahuan kepada kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang terhadap mahasiswanya dan tidak lupa juga kepada Dosen Pembimbing saya Dr. Ishaq, M.Ag.
5. Keluarga besarku yang selama ini menjadi jembatan luas untukku. Langkah ini bisa jadi tidak hanya timpang, tapi mungkin bisa jadi terhenti jika tanpa kalian adikku dan saudara-saudaraku yang tidak bisa disebut satu persatu, bantuan demi bantuan mengimbangi keterbatasan diri ini.
6. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2019 khususnya sahabat terdekatku Rizki Tarias dan Eva Alawiyatul, dan yang lain tak bisa saya persembahkan satu-persatu, dan teman-teman kelas HPI 2, serta pemilik NIP. 200106302020121003 yang telah mendampingi dan memberikan motivasi saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Saudaraku KKN dan PPL. Dan semua sahabatku yang hadir membawa semangat baru di ujung perjuangan strata 1 yang begitu melelahkan dan menguras energi ini.
8. Almamater tercinta, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain memanjatkan untaian puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa membawa cahaya rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dengan rahmat Allah Swt dan ikhtiyar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan skripsi berjudul *“ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF ”* yang digunakan untuk persembahan terakhir dan sekaligus untuk memenuhi syarat meraih gelar sajana hukum (S.H) di UIN KHAS Jember.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi, serta saat ini juga masih jauh dari kesempurnaan dan hal ini tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW manusia tempatnya salah dan lupa. Penulis yakin tanpa bantuan, motivasi, bimbingan serta petunjuk dari semua pihak tentunya penulis skripsi ini banyak mengalami hambatan-hambatan dan alhamdulillah, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan penuh ketabahan. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih tiada tara dan tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan-pengarahan yang diberikan kepada penulis yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberi perkembangan baik dari nama IAIN ke UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, SHI., MHI. Selaku Ketua Kaprodi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. Selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dengan segenap arahan, motivasi serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam hidup dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon rahmat dan hidayahNya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan generasi penerus perjuangan hukum ekonomi Islam pada umumnya. Aamiin Allahumma Aamiin. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 14 Februari 2023

Penulis

Enrika Ratu Nur Annisa

NIM. S20194089



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Enrika Ratu, 2023 : *Analisis Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*

Kata kunci : Restorative Justice, tindak pidana ringan

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan dan kemanfaatan. Pidanaan di Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hukum yang bersifat privat ataupun hukum yang bersifat publik. Sehingga semua kebutuhan masyarakat akan ketentaraman yang diwujudkan oleh hukum dapat terakomodir dengan baik. Dalam hukum privat maupun publik, negara Indonesia masih menerapkan Sistem hukum warisan Belanda

Fokus Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Restorative Justice dalam Hukum Positif? 2) Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam? 3) Bagaimana implikasi penerapan RJ dalam penyelesaian KDRT di Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penyelesaian Restorative Justice dalam ranah Hukum Positif. 2) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penyelesaian Restorative Justice dalam ranah Hukum Pidana Islam. 3) Untuk mengetahui dan memahami implikasi penerapan RJ dalam penyelesaian KDRT di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif yang berupa kajian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan bahan pustaka, artinya sumber yang penulis cantumkan adalah bahan kepustakaan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1. Restoratif Justice merupakan bagian dari sistem peradilan yang menekankan pada kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban dan/atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku dan secara aktif dan langsung melibatkan baik pelaku maupun korban dalam mencari penyelesaiannya, 2. Hukum pidana Islam (jinayat) yang sebelumnya membahas *restorative justice* memiliki sistem penegakan hukum. Ayat-ayat sanksi tersebut di atas memberikan gambaran tentang hal ini, sehingga sangat jelas bahwa penegakan hukum pidana Islam terutama berkaitan dengan penegakan keadilan, 3. Menurut penulis, permasalahan KDRT akan lebih diperbaiki dengan pendekatan yang lebih arif terhadap kasus-kasus KDRT dengan mempertimbangkan diskusi atau negosiasi. Menurut penulis, hal ini akan membuka kembali lingkungan yang matang antara keduanya dengan menawarkan kedua belah pihak dalam suatu kasus kesempatan untuk berkonsultasi melalui mediasi dan menempatkan keduanya dalam forum keluarga yang diawasi oleh pejabat pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
1. Restorative Justice.....	12
2. Tindak Pidana.....	13
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
4. Hukum Positif.....	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	18

1. Restorative Justice.....	18
a. Pengertian Restorative Justice.....	18
b. Tujuan Restorative Justice.....	22
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
a. Pengertian Rumah Tangga.....	23
b. Pengertian Kekerasan.....	24
c. Jenis – Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
d. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Metode Pendekatan.....	32
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Sumber Bahan Hukum	33
1. Bahan Hukum Utama (Primer)	33
2. Bahan Hukum Kedua (Sekunder)	34
3. Bahan Hukum Ketiga (Tersier)	34
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	34
BAB IV PEMBAHASAAN.....	36
A. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Restorative Justice Dalam Hukum Positif di Indonesia	36
1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	36
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT	43
3. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021	56
4. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.....	57

5. Analisis Pengaturan Penyelesaian RJ terhadap Tindak Pidana KDRT	59
B. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia.....	
1. Pendapat Para Fuqaha (ahli fiqh).....	62
2. Tujuan Hukum Islam.....	64
3. Penjatuhan Hukuman Sesuai dengan Hukum Islam	67
a. Berdasarkan Kesamaan dengan Hukum Lainnya	67
b. Berdasarkan Kekuasaan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Hukuman.....	69
c. Berdasarkan Besarnya Hukuman yang Telah Ditentukan.....	69
d. Berdasarkan Tempat Dilakukannya Hukuman	70
e. Berdasarkan Macam – macam Jarimah yang diancam dengan Hukuman	70
4. Penerapan Hukuman Pelaku KDRT	71
5. Analisis Pengaturan Penyelesaian RJ terhadap Tindak Pidana KDRT	77
C. Implikasi Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Indonesia	
1. Pengaruh Adanya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)	79
2. Pengaruh Adanya Undang – Undang No. 23 Tahun 2004.....	81

3. Pengaruh Adanya Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021	85
4. Pengaruh Adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	87
5. Analisis Pengaruh adanya Peraturan Penyelesaian RJ kasus KDRT	90
BAB V PENUTUP.....	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LEMBAR KEASLIAN PENULISAN	97
BIODATA PENULIS.....	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku tindak pidana atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan dan kemanfaatan.

Yang dimana masyarakat dan ketertiban merupakan dua dimensi yang saling membutuhkan satu sama lain. Masyarakat sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan bantuan terhadap makhluk lain. Hubungan yang erat antar individu dengan individu lainnya menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri artinya dalam memenuhi segala kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder mereka akan saling melengkapi satu sama lainnya. Dalam menjalankan proses pemenuhan kebutuhannya, manusia akan sangat rentan untuk saling berkecimpung dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Maka dari itu manusia menciptakan suatu peraturan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Seperti halnya yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa kehidupan didalam masyarakat sedikit banyaknya sangat berjalan dengan tertib dan teratur yang didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan ini menjadi tertib.¹ Tatanan disini yang disepakati oleh masyarakat adalah untuk menangani konflik atau untuk

¹ Satjipta Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti,2014), 13.

menjaga ketertiban dituangkan dalam pembuatan peraturan yang mengikat seluruh anggota masyarakatnya.

Kesadaran masyarakat akan perlunya sebuah konstruksi untuk menjaga ketertiban dipandang sebagai awal terbentuknya hukum. Akan tetapi menurut Sajipto Rahardjo bahwa untuk mencitikan suatu ketertiban dalam masyarakat tidak hanya ditimbulkan oleh adanya hukum akan tetapi munculnya norma ataupun kaedah yang ada pada masyarakat juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.²

Menurut Hans Kelsen, hukum termasuk dalam Sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*). Artinya bahwa hukum muncul dan terbentuk dari diri seseorang sedangkan norma bersifat otonom yakni datang dari diri seseorang itu.³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa kaedah adalah patokan atau ukuran atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam bersikap.⁴

Walaupun ada faktor lain yang menunjang untuk terbinanya ketertiban diluar hukum, akan tetapi hukum mempunyai andil yang besar dalam menciptakan ketertiban itu. Hal tersebut terjadi karena hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi seluruh masyarakat, baik mereka yang setuju dengan hukum tertentu ataupun yang tidak. Sehingga bagi individu atau anggota masyarakat yang melanggar akan tetapi dihukum atau diberikan sanksi.

² Satjipta Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2014), 13

³ Maman Rahman Hakim, *Hukum Perbankan Syariah*, (Tangerang selatan: faza media, 2017), 1.

⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1989), 6.

Hal serupa itu tidak ditemui dalam norma ataupun dalam kaedah. Dalam sistem norma dan kaedah mereka yang melakukan pelanggaran hanya akan diberikan sanksi sosial berupa pengucilan dari kelompok masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo daerah berlakunya kaidah itu sempit, terbatas secara lokal atau pribadi. Kaidah dalam suatu daerah tertentu tidak sama dengan kaidah di daerah lain. Berbeda lapisan masyarakat berbeda pula kaidah yang diterapkannya. Sehingga bagi pelanggar kaidah akan diberikan sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran kaidah sosial menurut kaidah yang berlaku di daerah dimana seseorang tinggal.⁵

Hans Kelsen menyebutkan bahwa setiap tatanan sosial adalah untuk menciptakan perilaku mutual tertentu daripada individu, untuk mengarahkan mereka pada perilaku yang positif atau negatif tertentu, dalam kesetaraan atau ketidaksetaraan dalam perbuatan tertentu. Menurut Hans Kelsen, bagi individu peraturan tampak seperti sebuah kumpulan peraturan yang kompleks yang menentukan individu bagaimana harus berperilaku dalam kaitannya dengan para individu lainnya.⁶

Hukum dalam tatanan masyarakat sangat dibutuhkan. Kebutuhan akan hukum tersebut dikarenakan dengan adanya hukum akan menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti halnya hak untuk hidup, memperoleh informasi ataupun hak untuk beribadah. Sehingga dimata hukum semua subjek hukum

⁵Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2000), 12.

⁶ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Penerjemah: Nurulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2009), 275.

sama derajatnya (*equality before the law*). Menurut Mokhammad Najih setiaknya ada empat hal yang menjadikan hukum sangat dibutuhkan, yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi.
2. Menjaga agar tidak terjadinya konflik antara anggota masyarakat, sehingga keseimbangan hidup masyarakat dapat tercapai.
3. Hukum diciptakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat seimbang dapat dipulihkan kembali seperti sebelum terjadinya konflik.
4. Menjamin terciptanya suasana aman, tertib dan damai, agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan⁷

Pemidanaan di Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hukum yang bersifat privat ataupun hukum yang bersifat publik. Sehingga semua kebutuhan masyarakat akan ketentaraman yang diwujudkan oleh hukum dapat terakomodir dengan baik. Dalam hukum privat maupun publik, negara Indonesia masih menerapkan Sistem hukum warisan Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang diterapkan di Indonesia masih menggunakan produk Belanda ketika masa penjajahan.

Sejarah mencatat bahwa sebelum adanya universalisasi hukum pidana oleh pemerintah Belanda, masyarakat Indonesia sudah mengenal pemberian

⁷ Mokhama Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 3.

sanksi badan bagi para pelaku kejahatan. Misalnya hukuman mati dengan cara ditenggelamkan dilaut, ataupun dipasung dan tidak diberi makan ataupun minum sampai pelaku mati, hal itu dilakukan oleh masyarakat kerajaan di Indonesia dahulu kala.

Jika kita melihat konsep pemidanaan khususnya pidana mati atau pidana lain yang diterapkan yang dilakukan oleh Kerajaan di Indonesia bawa tujuan dari pemidanaan itu adalah sebuah upaya pembalasan yang terkesan sangat sadis dan sangat tidak manusiawi. Bambang Poernomo mengatakan bahwa dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pikiran yang murni, maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada pertentangan paradoxal, yaitu dalam suatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi dilain pihak ternyata memperkosa kepentingan seseorang terhadap orang lain yang memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang tersebut terakhir. Sedangkan menurut Soedarto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸

Pemidanaan dalam praktiknya berfungsi sebagai kontrol bagi masyarakat, sehingga kedamaian bagi masyarakat tidak terganggu. Dalam filsafat pemidanaan menurut Solehudian terdapat dua dimensi. *Pertama*, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau pedoman yang memberikan kaidah, kriteria atau pradigma terhadap masalah pidana dan

⁸ Dwija Priatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2006), 6.

pidana. Fungsi ini secara formal dan instrinsik bersifat primer dan terkandung didalam setiap ajaran Sistem filsafat.

Maksudnya, setiap asas diterapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib digerakan. Dikembangkan dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori dalam hal ini sebagai *meteteory*. Maksudnya filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatar belakangi seriap teori pidana. Berdasarkan kedua fungsi diatas dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktifitas program legislasi dan/atau yuridiksi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pidana) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.⁹

Ada dua hal yang menjadi fokus dalam keadilan filsafat, *pertama* adalah pembalasan (*retributive justice*). *Kedua*, keadilan yang berbasis dengan restorasi atau pemulihan (*restorative justice*).¹⁰ Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, KUHP yang diterapkan tergolong dalam filsafat pembalasan. Dalam *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatannya secara langsung. Korban akan mengembalikannya unsur kontrol. Sementara pelaku didorong untuk memiliki tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun Sistem nilai sosialnya.

⁹ Dwija Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 13.

¹⁰ Dwija Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 14.

Dalam *restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintahan untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan memperbaiki permasalahan yang mereka perkarakan. Sehingga nilai keadilan bagi kedua belah pihak dapat terakomodir secara baik. Sistem pemidanaan yang ada di Indonesia yang lebih menggunakan filsafat pembalasan dapat dikatakan tidak atau kurang berpihak pada keadilan. Pemidanaan yang lebih memusatkan pemberian sanksi pada pelaku kejahatan. Sehingga keadilan bagi korban kejahatan terabaikan.

Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Cerminan keadilan jika melihat sistem yang diterapkan bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga tidaklah restoratif. Artinya dari sanksi yang diterapkan bukannya menimbulkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat, korban maupun pelaku, akan tetapi malah menjadikan kerugian. Bagi korban kejahatan dengan dipidananya pelaku kejahatan tidak berdampak pada tergantinya kerugian yang ia alami, artinya jika misalnya kejahatan yang dilakukan adalah kekerasan berupa tidak pemaksaan dalam hubungan badan maka suami/pelaku tersebut hanya perlu untuk mengembalikan kerugian yang dialami sang istri (korban).

Dengan seperti itu keadilan bagi korban yang merasa dirugikan dapat dikembalikan. Demikian juga dengan pelaku kejahatan tersebut, ia dapat terlepas dari jeratan hukuman pemenjaraan dengan hukuman lain. Tentu

keadilan restoratif berupa pengembalian kerugian tidak dilakukan, dan kemudian yang ingin dituju adalah pembalasan berupa pemenjaraan semata.

Dalam pengerjaan penelitian judul skripsi saya tentu ada ketertarikan tersendiri dari judul yang telah saya ambil. Salah satunya minimnya pengetahuan masyarakat tentang keadilan Restorative Justice ini sehingga jarang diterapkan bila ada suatu tindak pidana ringan. Dari kata “Restorative Justice” saja mungkin hanya sedikit orang yang mengerti. Mungkin hanya orang yang pernah belajar Ilmu Hukum dan tentunya para penegak hukum yang tahu istilah tersebut.

Di Indonesia tentu saja menggunakan pendekatan *Retributif Justice* yang mana sanksi atas tindak pidana nya menggunakan sistem pemenjaraan yang bertujuan untuk penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Pada sistem pemenjaraan ini membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama.

Yang mana juga tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum. Dan juga terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memuat mengenai

kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana.¹¹

Seperti halnya yang terjadi di Kota Tegal dengan nama terpidana Ade Agung Setiawan Bin H Kasmu yang telah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan berdasarkan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor 06/Pid.Sus/2018/PN.Tgl. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwasanya terdakwa Ade Agung Setiawan Bin H Kasmu telah terbukti secara meyakinkan melakukan kekerasan dalam keluarga dengan korban adalah istri dari terdakwa yaitu saudara Siti Ibnu Hajar Binti Mohammad Yunus. Maka dari itu penulis akan mengkaji tentang kasus tersebut dengan mempertimbangkan aspek *restorative justice*. Sehingga penulis akan mengkaji *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam keluarga baik itu secara hukum pidana Islam maupun secara hukum positif.

Peradilan yang berdasarkan pada pengembalian keadilan bagi semua pihak tentu akan sangat perlu dilakukan. *Restorative justice* pada kalangan ahli hukum modern dianggap sebagai upaya yang harus di terapkan dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam *restorative justice* akan mencari solusi terbaik yang antara kedua belah pihak yang berperkara dengan serupa itu maka keadilan bagi pelaku dan korban dapat di wujudkan. Hal tersebut kiranya akan sulit diwujudkan apabila peradilan pidana masih melulu melakukan pemidanaan tanpa melihat lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari pemidanaan tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, maka saya sebagai

¹¹ Andri Kristanto, Jurnal “Kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, No 1 Vol 7, 182.

penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang Pidana kekerasan Di Indonesia, yang dikemas dalam judul “ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF”.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Adapun masalah yang di angkat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Restorative Justice dalam Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia?
3. Bagaimana Implikasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian KDRT di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian adalah mencari jawaban dari permasalahan yang diajukan. Peneliti ini memiliki rumusan tujuan yakni untuk mengetahui dan memahami pengaturan penyelesaian Tindak Pidana KDRT berdasarkan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif serta untuk mengetahui dan memahami implikasi penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus dalam rumah tangga di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat di gunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.¹² Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat dalam penegakan hukum, sehingga memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, antara lain :

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat secara teoritis yang bisa didapat adalah menambahnya khazanah keilmuan dalam memahami pengertian secara definitif dari *restorative justice* dalam dunia hukum pidana di Indonesia dan dalam hukum pidana Islam, sehingga penelitian ini sangat akan bermanfaat bagi kelangan yang memang sedang mendalami bidang hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Sebagai masukan sumbangsi wawasan bagi pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri KIAI HAJI AHCMAD SIDDIQ JEMBER.
- b. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan.

¹² Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka, 2000), 46.

- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana KDRT secara restoratif

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitiannya. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Restorative Justice

Restorative Justice dalam hukum pidana adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan restorative ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan. Tujuan dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum Abolisionis disebut sebagai keadilan

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan dimana tindakan seseorang termasuk dalam unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi terkait dengan pengertian bagi masyarakat umum pengerian tindak pidana kadang sukar untuk difahami.

Menurut Moeljatno menggunakan istilah pidana sebagai pengganti dari istilah *strafbaarfeit* tanpa ada penjelasan apapun, ia mengatakan bahwa untuk melihat bahwa apakah istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah *strafbaarfeit* perlu diketahui terlebih dahulu apa itu *strafbaarfeit* itu sendiri. Menurut Simons *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sementara menurut Van Hammel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan¹³

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT bukan sekedar perkecokan atau perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan dan perkecokan. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peranan gender pada seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri atau suami, anak, saudara ataupun pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah.

¹³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: Universitas Muhammadiyah, cet.2012), 92.

Akan tetapi dalam beberapa kasus memang wanita banyak yang menjadi korban KDRT karena memang budaya patriaki yang masih ada di masyarakat Indonesia.

4. Hukum Positif

Hukum positif itu berasal dari bahasa latin yaitu, Ius Positium atau Ius Constitutum yang kedua istilah ini pengertiannya juga sama. Hukum Positif itu adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu. Sempelnya hukum positif itu hukum yang lagi diberlakukan oleh negara kepada warga negaranya supaya kehidupan bermasyarakat dapat diatur sedemikian rupa. Hukum positif itu ada disetiap negara dengan istilah yang berbeda-beda yang tujuannya juga sama yaitu mengatur kehidupan masyarakatnya.

Berikut contoh hukum positif yang ada di Indonesia:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD)
- b. Undang-Undang (UU)
- c. Peraturan Pemerintah (PP)

Hukum positif itu gak cuman berlaku di negara saja, bisa di tempat lain dandimanapun. Bisa di kantor kerja, lingkup adat, lingkup pertemanan, keluarga, dan lain sebagainya. Karena esensi dari hukum positif itu hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu yang hukumnya sedang berlaku.¹⁴

¹⁴<https://kumparan.com/ray-arya1513263361665/ketahui-perbedaan-hukum-positif-dan-hukum-negatif-1u2uJkTDjh7/4> diakses pukul 19.41 tanggal 7 Desember 2022

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang akan membahas tentang pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka yang membahas tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan restorative justice. Pada bab II ini akan menguraikan tentang pengertian-pengertian tentang pembahasan pada skripsi penulis.

BAB III Metode Penelitian pada bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan pada bab ini akan menguraikan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus penelitian berdasarkan penelitian terdahulu.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat di lihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitiannya yang hendak dilakukan.

1. Skripsi yang disusun oleh Mohamad Fauzi Salam, dengan judul “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Fakultas Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017. Dalam skripsinya ia membahas tentang (1) pandangan dari hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai restorative justice dalam sebuah tindak pidana. Namun pada skripsi ini tidak memfokuskan pada tindak pidana KDRT seperti halnya yang penulis fokuskan pada skripsi ini.
2. Skripsi yang disusun oleh Arsy Nuril, dengan judul “Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restorative Justice Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Jakarta 2017. Dalam skripsinya membahas tentang peranan mediasi dalam tindak pidana ringan berdasarkan hukum

positif dan hukum pidana Islam. Namun dalam skripsi ini tidak memfokuskan pada kasus KDRT sebagaimana penulisan pada skripsi ini, dan juga tidak memberikan contoh kasus seperti dalam skripsi ini.

3. Skripsi yang disusun oleh Novena Christi, dengan judul “Implementasi Perwujudan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014. Dalam skripsinya ia membahas tentang eksistensi perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam implementasi mediasi penal. Implementasi mediasi dalam setiap tingkatan baik dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam skripsi ini tidak membahas tentang restorative justice dalam Hukum Pidana Islam akan tetapi dalam skripsi penulis membahas tentang Hukum Pidana Islam juga.

B. Kajian Teori

1. Restorative Justice

a. Pengertian

Restorative justice dalam, terminologi hukum pidana, adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan restorative ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.¹⁵ KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang definisi delik ringan, akan tetapi dalam KUHP

¹⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 5.

(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan tentang tatacara dalam pengadilan tipiring (tindak pidana ringan). Dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa tindak pidana ringan di periksa dengan acara pemeriksaan cepat, pasal tersebut berbunyi, “yang dipeiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf ke 2 bagian ini.¹⁶

Sedangkan pengertian *restorative justice* secara praktis tidak dapat ditemukan kata sepakat diantara para ahli. Hal ini didukung dengan pendapat Crawford yang mengatakan, “*the diversity in the*

types of practices used in restorative justice make it difficult to define clearly. The term is currently being used to describe practices which are in place across a broad spectrum of societal conditions, including those occurring within the criminal justice Sistem”.¹⁷ Jika diartikan

dalam bahasa Indonesia berarti, Keragaman dalam jenis praktik yang digunakan dalam *restoratif justice* membuatnya sulit untuk didefinisikan dengan jelas. Istilah ini saat ini digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang berlaku di berbagai spektrum kondisi masyarakat, termasuk yang terjadi dalam Sistem peradilan pidana.

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 205 ayat (1)

¹⁷ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 119.

Dengan demikian inti dari *restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam persepektif *restorative justice*. Sedangkan menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini. dalam *Sistem* hukum pidana Indonesia yang bersifat restituitif.¹⁸

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakanabolisionis untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu retributive justice. Konsep

keadilan restoratif tidak memfokuskan diri padakesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku.¹⁹

Model perlawanan digantikan oleh model dialog dan negosiasi. Penjaraandiganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Masyarakat dianggapmerupakan fasilitator dalam proses restoratif antara korban dan pelaku. Stigma harus dihapus melalui tindakan restoratif dan kemungkinan selalu terbuka untuk bertobat dan

¹⁸ Waiati soetejoe, *Hukum pidana anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2007, cet. 4), 134.

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995., 76-77

memaafkan asal mereka membantu perbaikan situasi yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Dalam pendapat yang lain dikemukakan dalam jurnal www.restorativejustice.org, sebagai mana yang telah dikutip oleh Ridwan Mansyur, dalam bukunya *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, bahwa *restorative justice* adalah respon yang Sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. Bilamana melihat definisi yang disampaikan maka jelas bahwa *restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum. Dalam pelaksanaannya, *restorative justice* akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri

sebagai berikut:²⁰

- 1) Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
- 2) Melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*)
- 3) Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Maka melihat dari pendapat para ahli diatas tentang keadilan restoratif, kita bisa menyimpulkan bahwa *restorative justice* adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan meminimalisir untuk

²⁰ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 121.

terulangnya kerugian baik yang dialami oleh korban. Artinya kedua belah pihak (pelaku dan korban) berperan aktif untuk mencari *win win solution* untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Hukum yang meneter akan menjadi pilihan terakhir bila mana tidak ditemukanya kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara.

b. Tujuan Restorative Justice

Tujuan dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum Abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi

sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan retorasi sebagai tujuan utama.²¹

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga secara umum bahwa rumah tangga adalah merupakan organisasi kecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak. akan tetapi di Indonesia kerap kali dalam sebuah rumah tangga tidak hanya di huni oleh tiga aktor tadi akan tetapi saudara baik itu saudara kandung ataupun saudara tiri. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama rumah tangga tersebut.

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berunyi, “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Pengertian dalam hukum Indonesia terdapat dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami sitri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang*

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Universitas Diponegoro, 1995), 15.

bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa, *perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mustqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa, *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah*²²

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya, apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus di tutupi.²³

b. Pengertian Kekerasan

Maraknya kekerasan erat hubungannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk memperhatikan diri agar *survive*. Disamping itu terjadinya kekerasan berakar yang kuat dari

²² Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

²³ Moerti Hadiati Soeroso, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet.2), 61

pada pola pikir materialisme dan sikap egois, sehingga kekerasan telah menjadi sebuah fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik didalam masyarakat perkotaan atau perdesaan.

Kekerasan sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Sedangkan definisi kekerasan secara terminologi sangat beragam artinya salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja agar untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir atau batin. Pada umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan dorongan naluri untuk berhasil menyepakati atau menciderai pihak lain yang dijadikan sasarannya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya berakibat pada

meredanya daya dorongan itu. Dari sinilah muncul suatu teori kekerasan, yaitu teori agresif frustrasi (*frustation-aggression theory*) yang menerangkan, "adanya pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif". Jika tingkat agresivitas dikaitkan langsung dengan derajat frustrasi, maka tingkah laku yang dapat di kalasifikasi menjadi sangat luas karena bukan saja menimbulkan korban manusia, melaikan juga mengakibatkan korban harta benda seperti seorang suami yang marah dan kemudian membanting laptop. Sedangkan teori kekerasan lainnya dikenal dengan nama teori kekerasan pembelajaran sosial (*sosial learning theory*), dimana menurut teori ini tindakan

kekerasan pada umumnya adalah hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya dalam hal ini lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga. Sedangkan dalam kehidupan seorang anak untuk bergaul adalah kehidupannya dalam keluarganya. Peraulan kekeluargaan bagi seorang anak adalah sebuah pergaulan yang pertama dan menjadi hal yang harus di prioritaskan.

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan dalam masyarakat. KDRT bukan sekedar perkecokan atau perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan dan perkecokan. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peranan gender pada seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri atau suami, anak, saudara ataupun pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah. Akan tetapi dalam beberapa kasus memang wanita banyak yang menjadi korban KDRT karena memang budaya patriaki yang masih ada di masyarakat Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah. ” *Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ”.*

c. Jenis – jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di Indonesia kekerasan di dalam anggota keluarganya dikenal dengan istilah KDRT atau kepanjangan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang sering terjadi di dalam keluarga berupa :

1) Kekerasan badan / fisik

Dari adanya kekerasan yang terjadi dari suami kepada istri ataupun sebaliknya seperti terdapat kekerasan berupa fisik yang bisa kita lihat seperti menendang, mendorong, memukul, melemparkan sesuatu benda yang mengakibatkan dampak buruk yang meninggalkan luka ataupun memar. Dalam pasal 6 UU KDRT yang menjelaskan arti dari kekerasan fisik itu sendiri yaitu perbuatan yang mengakibatkan luka, memar, rasa sakit, bahkan jatuh sakit.

2) Kekerasan psikis / jiwa

Yang dimaksud kekerasan psikis ini adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikis berat lainnya pada seseorang, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UU KDRT. Seringnya adanya kekerasan jenis ini akan mengakibatkan keadaan psikis korbannya terganggu pula. Apabila terlalu lama dibiarkan, bisa saja membuat sang korban menjadi tidak percaya diri dan tidak berdaya. Bahkan kemungkinan fatal pun terjadi yaitu bunuh diri.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah suatu kekerasan yang terjadi dan mengarah pada serangan alat-alat kelamin. Misal adanya pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tertentu terhadap orang yang bukan siapa-siapa, pemerkosaan, dan perbudakan seksual, serta lain-lain yang menyertai hubungan intim. Kekeraan ini biasanya dilakukan dengan disertai kekerasan lain, berupa kekerasan fisik dan psikis.

4) Kekerasan ekonomi.

Kekerasan ekonomi yang dialami mungkin sebagian perempuan, termasuk yang banyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Di Indonesia dalam fitrahnya, laki-laki ditempatkan sebagai kepala atau pemimpin dalam rumah tangga yang bertugas dan berkewajiban untuk

mencari dan memberi nafkah kepada keluarga kecilnya. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang tega menelantarkan istri dan anak-anaknya. Bahkan ada juga yang mengontrol seluruh pendapatan istri bahkan melarang istri bekerja akan tetapi mereka juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.

d. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Faktor Ekonomi

Seringkali kita melihat seorang perempuan yang mungkin tingkat kesejahteraan rendah akan lebih beresiko tinggi mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangannya. Dalam aspek ekonomi biasanya menjadi alasan utama dan menjadi faktor yang cukup dominan adanya kekerasan pada perempuan. Hal ini terjadi dikarenakan pekerjaan pelaku yang sebagian besar pegawai biasa yang mana upahnya masih cukup rendah. Sehingga secara langsung juga akan berdampak pada kesejahteraan dalam rumah tangga.

2) Faktor Individu

Dalam konteks pengesahan perkawinan seperti nikah siri secara agama, kontrak, adat dan yang lainnya, perempuan disini akan lebih rentan untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya dibandingkan dengan perempuan yang menikah di KUA. Selain itu, seringnya pertengkaran antar keduanya juga menjadi resiko yang lebih tinggi adanya kekerasan dalam keluarga.

3) Faktor Pasangan

Dari pasangan juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti:

- a) Suaminya yang memiliki pasangan lain (selingkuh) akan lebih beresiko terjadinya kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak memiliki pasangan lain.
- b) Suami yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur juga berisiko lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik dibandingkan suami yang sibuk bekerja.
- c) Suami yang berkelakuan buruk seperti halnya minum-minuman keras akan cenderung lebih besar mengalami kekerasan.
- d) Suami berkelakuan buruk selanjutnya yaitu pengguna narkoba akan lebih berisiko lebih besar mengalami kekerasan dibandingkan dengan suami tidak pernah menggunakan narkoba.
- e) Suami yang pernah berkelahi secara fisik dengan orang lain, maka akan berisiko mengalami kekerasan terhadap istrinya sendiri dibandingkan dengan yang belum pernah berkelahi.

4) Faktor Sosial Budaya

- a) Perempuan yang khawatir dan terbayang akan bahaya kejahatan yang mengancam akan lebih besar untuk mengalami

BAB III

METODE PENELITIAN

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif yang melibatkan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan pustaka, sumber penulis kali ini adalah bahan pustaka. Fakta-fakta yang relevan dapat ditemukan dalam buku-buku, kitab, temuan-temuan penelitian sebelumnya, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kajian penelitian saya. Untuk melakukan penelitian pada sumber-sumber ini, mekanisme evaluasi literatur yang dijelaskan di atas digunakan. Literatur ini memuat berbagai topik yang terkait dengan keadilan restoratif dalam kaitannya dengan kejahatan kecil, khususnya kekerasan dalam keluarga, baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum positif. Peneliti menggunakan metodologi penelitian berikut::

A. Metode Pendekatan

Disini penulis menggunakan jenis pendekatan berupa yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Penelitian hukum normative kepustakaan ini dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu kekerasan dalam keluarga dalam hukum pidana islam dan hukum positif.

B. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian pasti dapat diklasifikasikan dari berbagai cara atau sudut pandang, yaitu terdapat dua metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Pada penulisan penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana dalam metode ini mempunyai karakter deskriptif analisis untuk memberi gambaran mengenai *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah sumber darimana data akan diambil. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan dilihat dari pentingnya data. Dari adanya data-data yang sudah terkumpul merupakan data kualitatif dimana data tersebut dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan tertentu. Sumber data dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan yang paling penting adalah sumber bahan hukum utama.²⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴ Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 2010, 155.

- 2) Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang selanjutnya terdapat bahan hukum sekunder yaitu dimana seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder ini suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku - buku tentang penelitian ini, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari para pakar hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan adanya pokok permasalahan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, website (situs resmi), dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis akan menggunakan data studi kepustakaan untuk mengumpulkan data tersebut di atas. Jenis pengumpulan data ini meliputi membaca buku-buku perpustakaan baik di perpustakaan fisik maupun online

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Restorative Justice Dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Mengingat perkembangan masyarakat yang mendukung perlunya undang-undang baru, dalam rangka pembaharuan hukum itu digunakan untuk memperbarui undang-undang itu sendiri. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan hukum mengingat kemajuan masyarakat menimbulkan tuntutan hukum baru, oleh karena itu selain menegakkan apa yang telah dicapai, hukum harus mampu menjawab segala tuntutan yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri.²⁵

Pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu strategi penanganan tindak pidana KDRT skala kecil sekaligus pembaharuan hukum dalam penyelesaian kasus ini. Keadilan restoratif dapat dilihat sebagai pengembalian keadilan atas hak-hak korban yang tidak diakui dan pelaku kekerasan itu sendiri. Namun pemahaman tersebut berkembang ketika perspektif keadilan restoratif diintegrasikan ke dalam sistem peradilan, sehingga gagasan keadilan restoratif dipahami sebagai penyelesaian tindak pidana secara sistematis, dimana proses ini menekankan pemulihan atas kerugian yang diderita oleh korban dan/atau

²⁵ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 239

masyarakat. akibat perbuatan pelaku, dan melibatkan baik pelaku maupun korban dalam proses penyelesaiannya.²⁶

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan kekerasan dalam keluarga ini baik menggunakan hukum yang terdapat dalam KUHP ataupun yang ada dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dalam sengketa pidana tersebut, terutama dalam lingkup rumah tangga bersangkutan. Sedangkan tujuan dari hukum sendiri itu seharusnya mencapai keadilan yang berbeda-beda, yang dimana harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat pada saat tersebut. perlu adanya hukum yang baru untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Dalam KUHP tidak mengakui adanya mekanisme penyelesaian kejahatan di luar pengadilan dan perbuatan terdakwa bukanlah kejahatan, proses penegakan hukum KDRT untuk sementara kemudian dihadapkan pada kenyataan bahwa korban tidak lagi menanyakan tentang apa yang menimpa dirinya dan meminta agar proses hukum terhadap pelaku dihentikan. Oleh karena itu, majelis hakim yang mengadili kasus KDRT harus mempertimbangkan untuk menggunakan restorative justice dalam upaya mengakhiri tindak pidana KDRT, meskipun batas waktu pencabutan pengaduan delik aduan telah lewat.

²⁶ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 239

Di dalam KUHP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah korban itu sendiri yang telah dirugikan akibat dari KDRT yang dilakukan oleh pelaku, yaitu :

- a. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
- b. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
- c. Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya.

Negara Indonesia berpandangan bahwasanya segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.²⁷

Perkembangan saat ini dalam tindak pidana kekerasan menunjukkan bahwa secara psikis, fisik, seksual, dan ketidakpedulian dalam rumah tangga pada nyatanya terjadi sehingga sangat dibutuhkannya

²⁷ Umar Sholahudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat, (Malang : Setara Press, 2017), 12.

para penegak hukum yang telah dipilih oleh Negara guna untuk menghapuskannya kekerasan dalam rumah tangga tersebut.²⁸

Suatu perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkara pidana disini yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian tersebut adalah pada perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp2,5 juta.²⁹ Salah satunya dalam penelitian saya ini tentang Penyelesaian Restorative Justice Tindak Pidana KDRT.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sudah tertata rapi di dalam KUHP yang diawali dengan adanya proses penyelidikan setelah terjadi kekerasan dalam keluarga tersebut. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam KUHP pada pasal 5 dan pasal 7 yang berisikan kewenangan penyidik dan penyelidik pada intinya adalah untuk mencari keterangan dan barang bukti atas terjadinya kekerasan dalam keluarga tersebut.

Tindak Pidana Kekerasan dalam keluarga ini pun terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelumnya, yakni dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

²⁸ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, (Malang : Setara Press, 2017), 12.

²⁹ Kompas TV, *Mengenal Restorative Justice di Indonesia*, [Mengenal Restorative Justice, Berikut Dasar Hukum dan Syaratnya \(kompas.tv\)](https://www.kompas.com/kompas-tv/story/2023/07/10/mengenal-restorative-justice-di-indonesia), diakses tanggal 10 Juli 2023.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁰

Selain itu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan disini, para penegak hukum tidak seluruhnya diberi wewenang untuk memutuskan maupun bertindak sebagai mediator atau fasilitator jika itu semua terjadi maka mungkin diadakannya musyawarah antara pelaku tindak pidana dan korban. Meskipun pada kenyataannya diluar konteks hukum telah banyak dilakukan musyawarah antara pelaku tindak pidana dan korbannya yang telah di fasilitasi oleh penyidik didalam perkara-perkara pidana tersebut khususnya perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian penyidik dan penyidik dari kepolisian bisa melakukan tahap mediasi terhadap pelaku dan korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Walaupun dalam ketentuannya hanya bersifat parsial (sebagian) saja dari tindak-tindak pidana.

Dalam peraturan PERMA No 2 tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang merupakan pengaturan tentang tindak pidana ringan. Bahwasanya dalam tindak pidana ringan yang dinilai kerugian mencapai kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta

³⁰ Umar Sholahudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat, (Malang:Setara Press,2017), 13

lima ratus ribu rupiah) terhadap terdakwa tindak pidana maka tidak dikenakan pidana pemenjaraan.³¹

Proses selanjutnya adalah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut sebuah perkara pidana. Yang dimana wewenang dari penuntut umum itu sendiri diatur didalam pasal 14 dan pasal 15 KUHP. Dalam wewenang sebagai penuntut umum tersebut tidak ditemukan bahwa wewenang Jaksa bisa melakukan kegiatan lain seperti menjadi seorang negosiator dan fasilitator dalam sebuah mediasi dalam perkara antara pelaku dan korban tersebut.

Sedangkan seorang Hakim yang dimana ia memiliki keistimewaan tersendiri dalam persidangan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana dengan berpedoman “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun justru kewenangan seorang hakim untuk menentukan putusan akhir dari suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diinginkan oleh Hakim, yang dengan itu dapat memberikan sedikit jalan pintas terhadap terjadinya musyawarah antara pelaku tindak pidana dan korbanya. Gugatan perdata dapat dimungkinkan adanya mediasi atau musyawarah pada awal peradilan yang dilakukan dengan pemberlakuan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) secara logika hukum. Hal ini juga tampak diberlakukan didalam perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga, hanya saja tinggal memikirkan bentuk

³¹ PERMA NO. 2 tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP pasal 2 butir 2

mekanisme restorative justice untuk penyelesaian tindak pidana kekerasan secara tepat di dalam Sistem peradilan pidana Indonesia tersebut.³²

Adanya perubahan pada KUHAP demi melakukan perubahan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan mekanisme restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah hal yang sangat dimungkinkan terjadi, namun dengan catatan akan membutuhkan waktu cukup lama dan biaya yang tinggi untuk menanggung kerugian, mengingat struktur KUHAP di Indonesia mempunyai kesetaraan dengan Undang-undang beserta mekanisme perubahannya.

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwasanya pencapaian suatu keadilan bagi para pihak tindak pidana merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunggu lagi karena adanya sebuah aasan yaitu secara historis KUHAP ini sendiri merupakan bagian yang terpisah dari HIR, yang dimana prosedur berbicara baik pidana ataupun pidana menggunakan HIR. Dalam peraturan Mahkamah Agung bahwa mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan per Undang-undangan, demi kelancaran, ketertiban, dan kepastian dalam proses mendamaikan para pihak tindak pidana untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata dipandang perlu menetapkan adanya suatu peraturan Mahkamah Agung.

Urgenitas pemenuhan kebutuhan keadilan sebagaimana telah dipaparkan diatas secara khusus dalam kasus kekerasan dalam keluarga,

³² Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 251.

yang ada dalam bahasa peraturan Mahkamah Agung diatas telah disebutkan bahwasanya sebagai “demi kelancaran, ketertiban, dan kepastian”, maka dari itu memang diperlukan suatu aturan-aturan yang konkrit untuk dapat diberlakukan di dalam Sistem peradilan di Indonesia.

2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Diantara beberapa perkara pidana yang menyangkut keluarga yang diatur oleh undang-undang. Namun, penanganan tindak pidana KDRT yang tergolong minor ini dalam mewujudkan keadilan restoratif yang pada hakekatnya melindungi hak asasi manusia tidak sepenuhnya diatur dalam undang-undang. Menurut Chambliss dan Seidman, yang didukung oleh Satjipto Raharjo, pada dasarnya hanya ada dua komponen yang akan menentukan diterapkan atau tidaknya keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindakan kekerasan kecil³³. Terdapat tujuan yang akan dicapai dengan penyelesaian sengketa apabila tujuan yang hendak dicapai adalah untuk merukunkan para pihak kekerasan sehingga mereka selanjutnya dapat hidup bersama kembali setelah adanya permasalahan atau sengketa tersebut, maka dari itu akan lebih diutamakan dengan cara mediasi atau kompromi.

Mengenai adanya penegakan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga, Rukmana Amanwinata menyatakan bahwa kasus kekerasan yang berperkar antara pelaku maupun korban yang saat ini

³³ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 73.

penyelesaiannya sangat bisa melalui peradilan umum yang memiliki sistem hukum acara pidana yang berlaku untuk tindak pidana umum, padahal jika melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga mereka memiliki karakteristik tersendiri yang pula memiliki kekhususan dalam hukum acara, lembaga penegak hukum, pola penanganannya, dan pembuktiannya. Sehubungan dengan itu, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sukses yang dibangun di atas Pancasila yang sejahtera lahir dan batin.³⁴

Diperlukan sistem media yang mampu menangani penyelesaian kasus untuk menyelesaikan konflik kekerasan dalam keluarga; salah satu pilihan adalah menggunakan sistem keadilan restoratif masyarakat Indonesia, yang berdasarkan hak asasi manusia. Menurut Romli Atmasasmita, seorang ahli hukum, hubungan warga negara dengan negara bersifat normatif-tradisional dan memiliki pola yang harmonis dan seimbang. Hubungan antara warga negara dan negara ini penting untuk ditekankan ketika membahas perlindungan hak asasi manusia dalam konteks masyarakat Indonesia. Ridwan Mansyur menegaskan bahwa Indonesia telah mulai mengimplementasikan dan menciptakan kebijakan restorative justice yang berlandaskan hak asasi manusia.³⁵

Aparat penegak hukum menegaskan bahwa ada cara lain untuk melihat kekerasan dalam rumah tangga, yaitu berdasarkan hak-hak korban

³⁴ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 75.

³⁵ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 237

dan pelaku, dan bahwa perspektif ini hanya dapat dicapai melalui diskusi atau negosiasi. Hal itu sah-sah saja, menurut Ridwan Mansyur, yang mengaku pernah berbicara dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus KDRT. Dengan demikian, hasil akhir yang diperoleh secara empiris dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan korban kekerasan agar tidak merasa terabaikan oleh sistem peradilan di Indonesia.³⁶

Tujuan konsolidasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah tercapai jika Sistem Peradilan Pidana Indonesia diterapkan secara kaku terhadap peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk mengubah undang-undang untuk mencapai semua tujuan legislatif. Reformasi ini harus mempengaruhi hukum itu sendiri dan sistem peradilan pidana saat ini. Hal ini juga merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara hukum. Untuk mensejahterakan rakyatnya dengan perlindungan hak asasi manusia dan mendapatkan kepastian hukum, hukum pun harus melakukan perubahan bentuk dan isi, sejalan dengan perkembangan masyarakat secara sosiologis.

Dengan adanya sifat konsolidatif dari penyelesaian restorative justice yang diwujudkan didalam dialog antara pihak terkait atau yang dikenal dengan musyawarah untuk mufakat. Pengertian mufakat itu sendiri

³⁶ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 238

merupakan bentuk dari nilai kebiasaan masyarakat Indonesia yang tumbuh dan mengakar. Oleh karena itu tidak lah heran apabila orang-orang terdahulu negara Indonesia menjadikan musyawarah sebagai salah satu dari nilai-nilai luhur Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Dasar Negara sebagai cerminan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dimasyarakat, yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk negara. Dengan demikian juga seperti halnya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai penyelesaian segala sengketa diantara mereka. Mereka secara kultural, dikalangan masyarakat Indonesia, seharusnya musyawarah tersebut dapat dimaksudkan kedalam bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam keluarga yang membutuhkan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaiannya.³⁷

Sebenarnya sebelum lahir Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 ayat(1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 cukup

³⁷ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 241

memberikan pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Ridwan Mansyur dalam pemberlakuan aturan didalam Sistem Peradilan yang sudah dijelaskan diatas mengatakan bahwa mediasi atau musyawarah dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia secara khusus dalam kasus tindak pidana ringan kekerasan dalam keluarga merupakan suatu hal yang terbaik untuk di terapkan pada sistem peradilan di Indonesia. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ketersediaan mediasi sebagai metode penyelesaian perkara kekerasan dalam keluarga oleh karena itu merupakan sarana untuk mencapai ke empat tujuan tersebut, terutama dalam hal pemenuhan tujuan preventif dan konsolidatif. Oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana di Indonesia seharusnya menggunakan mediasi dalam segala bentuk perkara terutama yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Inilah yang dimaksud dengan pembaharuan hukum yang mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh semua pihak dalam sebuah perkara yang berkaitan dengan lingkup rumah tangga, terutama perkara kekerasan dalam rumah tangga.³⁸

Dalam hal ini akan menjadikan penjiwaan terhadap Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, terutama dalam pasal 4 ayat 2 yang secara langsung memberikan mandat yang seharusnya bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk

³⁸ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 242

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk suatu tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.³⁹

Dengan menggunakan keadilan restoratif yang sebagaimana ditujukan semaksimal mungkin demi mengembalikannya keadaan normal si korban tindak pidana sebagaimana sebelum terjadinya suatu peristiwa yang menimpa korban tindak pidana tersebut, yang dalam hal ini tidak hanya memikirkan menjatuhkan penghukuman kepada pelaku, tetapi juga lebih memikirkan terhadap pemulihan atas kerugian yang telah dialami korban dan mungkin juga anggota keluarga lainnya sebagai akibat dari perbuatan pelaku kekerasan, dan juga dalam hal ini melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.

Alternatif pemidanaan sebagai suatu tindakan yang harus diupayakan oleh Negara agar jiwa persatuan berbangsa dan bernegara menjadi kokoh dan bisa juga menimbulkan potensi pembangunan sosial dan ekonomi negara. Hukuman penjatuhan pidana melalui keadilan restorative ini telah menjadi tugas dan tanggung jawab para penegak hukum yang harus diwujudkan untuk terutama tujuan keadilan dalam hukum dan memperpeka nurani kemanusiaan. *Restorative Justice* ini akan menjadi suatu pendekatan keadilan yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan dalam keputusan hukum, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial politik dan lemah secara ekonomi.⁴⁰

³⁹ Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁴⁰ nasional.kompas.com/read/2011/04/04/04534930/twitter.com , Artidjo Alkostar, diakses pada 3 Mei 2023.

Undang-undang KDRT secara khusus menyebutkan bahwa merupakan tindak pidana pengaduan pelaku dan korbannya adalah suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 yang memungkinkan korban untuk mencabut pengaduannya sela tenggang waktu yang diberikan. Namun untuk hal-hal diluar pasal tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana aduan, sehingga kewajiban korban untuk hanya memberikan laporan dan kemudian menjadi saksi untuk selanjutnya kepentingan korban telah diwakili oleh Penuntut umum yang telah dicabut.⁴¹

Aparat penegak hukum yang sangat formalistic dan bersikeras mengatakan bahwa proses hukum akan tetap berjalan bahkan setelah perdamaian tercapai dan bahwa sifat melawan hukum tidak akan berubah karena adanya perdamaian. Disini tujuan dari penegakan hukum tersebut bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketenangan dalam masyarakat yang damai dan berkeadilan.

Padahal jika kita melihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Polisi yang melimpahkan perkara ke Kejaksaan sampai ke Pengadilan, maka

⁴¹ UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Pengadilan harus tetap memproses dan menyelesaikan perkara tersebut sampai selesai. Jadi bagaimana halnya dengan tindak pidana KDRT yang sudah jelas-jelas ada aturan hukumnya, maka pengadilan wajib untuk menyelesaikannya dengan terikat pada prinsip dalam hukum pidana yang tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar Pengadilan.

Secara teoritis, jenis musyawarah lain, seperti negosiasi dan konsolidasi, dapat digunakan dalam situasi ini. Musyawarah merupakan metode yang paling baik dari kedua jenis musyawarah ini karena mendekati masalah keluarga dan internal dari perspektif penyelesaian. Kasus kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya memberikan peluang untuk membicarakan masalah yang tabu dalam keluarga. Ada praktik budaya dalam masyarakat Indonesia yang meski merendahkan keluarga, namun tetap tidak pantas jika diungkap di pengadilan. Namun demikian, agar tidak ada perbedaan yang signifikan antara cara penyelesaian masalah ini dengan cara kerja Sistem Peradilan Indonesia saat ini, maka pendekatan yang akan digunakan tentunya harus disesuaikan dengan Sistem Peradilan Indonesia yang ada, sehingga tidak terbentuk penyimpangan yang besar antara pemberlakuan metode penyelesaian dengan sistem peradilan tersebut.⁴²

Keberadaan gagasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya cara terbaik untuk menangani kejahatan

⁴² Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 242

yang telah dilakukan dan bahwa kejahatan tersebut tidak berasal sebelum sistem peradilan pidana, dan bahwa penjahat bukanlah makhluk asing. atau anggota masyarakat lain, melainkan hasil dari implementasi sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa, tergantung pada seberapa tepat pengertian tersebut digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, wawancara dapat digunakan dalam diskusi di dalam Sistem Peradilan Pidana.⁴³

Akibatnya, pada kenyataannya, tidak semua pihak yang bersengketa bersedia untuk mengadakan musyawarah, dan banyak dari mereka yang langsung menolak untuk melakukannya. Kemungkinan pelakunya menolak untuk mengadakan diskusi biasanya adalah yang tertinggi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan suatu kasus atau sengketa pidana. Namun, ini akan menjadi semacam keadilan restoratif jika kedua belah pihak siap untuk mengambil bagian aktif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka.

Penolakan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh Korban untuk dilakukanya sebuah muyawarah diantara keduanya adalah pertimbangan mereka terhadap kerugian yang telah dialaminya. Tidak dipungkiri disetiap tindak pidana apapun, korban akan mengalami sebuah kerugian berupa kerugian materil dan immateril. Kerugian material berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik Korban. Kerugian ini lebih

⁴³ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 243

bersifat ekonomis atau mempunyai nilai ekonomis sedangkan kerugian immaterial bersifat psikis atau mental. Kerugian immaterial ini sangat berkaitan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melakukan perbuatan pidana yang menimpanya, akan menyebabkan gangguan kejiwaan, dimana untuk menyembuhkannya memakan waktu yang cukup lama.⁴⁴

Selain kerugian meteril dan immateril, korban juga mengalami penderitaan. Yang terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek disini artinya suatu penderitaan yang secara cepat dan tidak lama akan segera hilang dalam waktu yang relatif singkat. Dalam hal tersebut bisa saja korban segera melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini tentu berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban akan berlangsung lama dan berkepanjangan. Bahkan sampai mengganggu kesehatan dan aktivitasnya sehari-hari. Gangguan kesehatan yang dialami berupa fisik maupun psikis.⁴⁵

Dengan kemungkinan untuk mengadakan musyawarah antara korban dan pelaku untuk bernegosiasi juga akan sulit jika dilakukan apabila memang perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian yang luar biasa, seperti halnya kematian pada korban kekerasan. Dalam hal kematian yang dialami korban tentu harus dikenakan hukuman terhadap

⁴⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cet.Ke 3), 123.

⁴⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cet.Ke 3), 124.

pelaku. Ataupun sebaliknya, pelaku penganiayaan hingga mati setelah melakukan kejahatannya, sepertihalnya yang terjadi pada beberapa tempat dimana pelaku menghabisi hidupnya sendiri setelah melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian tersebut.

Sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia menentukan model restorative justice, Dan mekanisme selanjutnya yaitu harus sesuai apa yang telah ditentukan sebagai bagian implementasi dari model tersebut. Adanya proses restorative justice dapat dilakukan dalam beberapa cara tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada juga yg mengkombinasikan satu mekanisme dengan mekanisme lain. Selain itu adapun beberapa mekanisme yang bisa diterapkan dalam restorative justice ini yaitu mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana yang berupa pertemuan atau diskusi, negosiasi, pendampingan terhadap korban, pendampingan terhadap pelaku, ganti rugi, serta layanan masyarakat.⁴⁶

Dari beberapa mekanisme yang sudah disebutkan diatas, berdasarkan analisa filosofis dan kultural, sebenarnya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ini sangat tepat jika menerapkan mekanisme mediasi. Khususnya secara perdata, yang dimana menunjukan seuruh perkara perdata harus melewati proses mediasi terlebih dahulu, meskipun tidak menutup kemungkinan mediator dapat membuka jalannya adanya dialog bagi para pihak tindak pidana. Jadi apabila berlandaskan proses tersebut, sebenarnya proses mediasi adalah suatu hal yang tepat diberlakukan di

⁴⁶ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 252

dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Hal ini khususnya dapat dilakukan pada awal proses persidangan pidana dalam perkara pidana kekerasan dalam keluarga, tepatnya sebelum surat dakwaan atau tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Proses *restoratif justice* ini dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam *restorative justice* adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. *Victim offender mediation* (mediasi atau musyawarah antara korban dan pelaku)
2. *Conferecing* (pertemuan atau diskusi antar pihak)
3. *Circles* (negosiasi antar pihak)
4. *Victim assistance* (pendampingan terhadap korban)
5. *Ex-offender assistance* (pendamping terhadap pelaku)
6. *Restitution* (ganti rugi kepada korban)
7. *Community service* (layanan masyarakat untuk mewujudkan keadilan)

Menurut ahli hukum Adrianus Meliala, pendekatan restoratif diperkenalkan karena Sistem peradilan pidana di Indonesia dan pemidanaan yang ada berlaku menimbulkan masalah. Dalam Sistem hukuman penjara sekarang bertujuan memberikan suatu tujuan untuk pemberian hukuman, penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian

⁴⁷ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT* (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 126

derita kepada pelaku sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman atau pemenjaraan tersebut sudah diukur dari sejauh mana Narapidana tunduk pada peraturan di penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan. Selain pemenjaraan yang berdampak pada keluarga Napi dan kurangnya pemenuhan hak korban oleh pelaku, sistem pidana yang sekarang dinilai kurang melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu yang cukup lama.⁴⁸

Pemakaian pendekatan keadilan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak pihak lain untuk menyelesaikan masalah pidana tersebut. Selain itu, menjadikan pelaku tindak pidana untuk lebih bertanggungjawab dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan jahatnya. Penerapannya tidak mudah. jika hanya dilakukan dilingkungan lapas, hasilnya kurang maksimal. Jadi penyelesaian pidana kekerasan melalui keadilan restoratif harus berawal dari penyidik dan penyidik atau kepolisian, saat pertama kali perkara tersebut disidik. Di Kejaksaan dan di Pengadilan pun seperti demikian, yang sangat mungkin adalah memulihkan derita korban, baik secara fisik maupun psikisnya. Kerugian material mungkin bisa digantikan pelaku melalui ganti rugi, yang menjadi dalam kasus pidana ini adalah tentang derita psikis sang korban karena mungkin menimbulkan trauma yang mendalam akibat kekerasan.

⁴⁸ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT* (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 126

3. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 Tahun 2021).⁴⁹

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres. Berdasarkan surat permohonan

⁴⁹ Administrator Kompolnas, kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif, diakses tanggal 4 Juli 2023.

penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.⁵⁰

4. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan

⁵⁰ Administrator Kompolnas, kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif, diakses tanggal 4 Juli 2023.

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.⁵¹

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.⁵²

Adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara.

⁵¹ Andri Kristanto, Jurnal “Kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, No 1 Vol 7, 187.

⁵² Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, Jurnal Juri-Diction, 3(4), 2020, 1153–1178.

Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan hukum).

5. Analisis Pengaturan Penyelesaian RJ terhadap Tindak Pidana KDRT

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan kekerasan dalam keluarga ini baik menggunakan hukum yang terdapat dalam KUHP ataupun yang ada dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis masih dipandang belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dalam sengketa pidana tersebut, terutama dalam lingkup rumah tangga bersangkutan. Di dalam KUHP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan adalah korban itu sendiri yang telah dirugikan akibat dari KDRT yang dilakukan oleh pelaku, yang berupa kekerasan fisik, psikis, maupun mental.

Menurut analisis penulis, KUHP dan Undang – Undang merupakan suatu kesatuan dasar hukum suatu peradilan yang ada di Indonesia yang harus diterapkan dan bersifat mengikat kepada seluruh pihak yang terkait. Akan tetapi dengan adanya peraturan penyelesaian tindak pidana ringan

berupa KDRT menurut KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kurang menerapkan prinsip keadilan, yang dimana masih menerapkannya sistem pemberian sanksi/hukuman pemenjaraan. Oleh karena itu proses penyelesaian lewat jalur litigasi tersebut akan menghancurkan eksistensi keluarga dan itu berakibat fatal terhadap eksistensi keluarga itu sendiri. Padahal dalam hal ini masih proses untuk menjadi dewasa sebagai seorang suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi bapak yang baik, menjadikan anak untuk tumbuh baik. Dan itu semua membutuhkan proses daripada hanya mengedepankan efek jera terhadap pelaku.

Dan berikutnya ada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 yang menghendaki dan mengakomodir norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak. Dalam hal tersebut lah yang kemudian melalui keadilan restorative.

Dari keluarnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 inilah dapat melakukan proses penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Dengan itu tanpa adanya lanjut lewat

jalur litigasi dan dapat mengurangi proses pemidanaan kasus tindak pidana ringan yang ada di lingkungan peradilan umum.

Begitu juga terdapat Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disini terlihat bahwa peraturan Kejaksaan ini menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan.

Dalam Peraturan Kejaksaan ini korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Dan akan berakhir perdamaian tanpa penyelesaian melalui jalur litigasi pula.

Urgenitas pemenuhan kebutuhan keadilan sebagaimana telah dipaparkan diatas secara khusus dalam kasus kekerasan dalam keluarga, yang ada dalam bahasa peraturan Mahkamah Agung diatas telah disebutkan bahwasanya sebagai “demi kelancaran, ketertiban, dan kepastian”, maka dari itu memang diperlukan suatu aturan-aturan yang konkrit untuk dapat diberlakukan di dalam Sistem peradilan di Indonesia.

B. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT berdasarkan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia

1. Pendapat Para Fuqaha (ahli fiqh)

Dalam segala permasalahan keislaman yang tidak kondusif terhadap pemenuhan hak dasar manusia tersebut perlu dikaji kembali. Bahkan harus dilakukan dekonstruksi ajaran. Yang dimana segala permasalahan agama sangat berperan aktif ditentukan oleh persepektif penafsirannya yang seringkali tidak bisa menempatkan diri dari pengaruh sosial kultural dan sosial politik yang berkembang pada masanya. Akan tetapi dengan mengganti interpretasi agama bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena kita tahu sendiri bahwa dalam agama selalu dipastikan dengan kebenaran mutlak dan juga bersifat ilahiyah. Bahkan lebih sering lagi diklaim sebagai agama ternyata hanya penafsiran dari pemilik otoritas agama. Bukan agama itu sendiri.⁵³

Yang dimana hukum Allah SWT sebagai sang Pencipta dalam penciptaan dan penetapan hukum islamnya adalah untuk kepentingan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia yang tertuang dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 201-202. Adapun pakar ahli bernama Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa dasar syariat islam yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan hamba Allah Swt di dunia maupun di akhirat. Segala jenis syariat islam harus memenuhi rasa keadilan, rahmat terhadap umat manusia. Setiap adanya perkara yang menyimpang atau tidak sesuai dari aspek

⁵³ Al-Ahkam, Konsorsium Sarjana Syariah Indonesia (KSSI) bekerja sama dengan fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Volume 203 No. 1, (April 2013), 47.

keadilan. Dengan Syariat itu sendiri adalah keadilan dari Allah SWT untuk hamba-Nya, rahmat Allah diantara mahluk-Nya, bayangan Allah di bumi-Nya dan hikmah-Nya yang menjukan kepada-Nya dan kebenaran Rasul-Nya.⁵⁴

Dalam hal ini juga Ibnu Hajar Al – Asqalani mengatakan bahwa secara garis besar memukul seorang istri itu diperbolehkan dengan tujuan mendidik apabila suami melihat ada sesuatu yang keliru dari istrinya dan demikianpun istrinya harus menaatinya. Namun apabila dengan ancaman pun sudah cukup maka itu lebih baik. Karena tindakan pukulan bisa menyebabkan terjadinya pertentangan dan merusak hubungan suami istri.⁵⁵

Nabi Muhammad SAW memperkenalkan umat Islam dengan Hukum Islam yang memiliki tingkat keadilan yang sangat tinggi. Hukum Syariat Islam lebih menekankan unsur manusia daripada komitmen manusia kepada Tuhannya melalui penerapan hukum yang telah ditentukan. Tujuan mempraktekkan hukum islam itu sendiri memberikan wawasan tentang ruang lingkup hukum syariah islam. Menimbang lebih dari sekedar aspek jenis hukuman.

Seperti yang kita lihat pada hukuman mati yang dilakukan dalam hukum islam bagi pelaku pembunuhan atau yang disebut dengan qishas, terdapat beberapa orang mengatakan bahwa hukuman mati atau qishas

⁵⁴ Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: CV. INDHILL CO, 2008), 85.

⁵⁵ La Jamaa, *Jurnal “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”*, Vol XIII, No.1, 2013, 69.

yang dilakukan oleh agama Islam sangatlah tidak manusiawi dan termasuk melanggar hak asasi manusia untuk hidup.

Tidak hanya itu, juga ada suatu pendapat yang sama yaitu dimaksudkan pendapat yang salah karena sebagian dari mereka mereka tidak melihat dan mempertimbangkan aspek dan tujuan yang ingin dituju dalam pemberian hukuman mati dalam hukum islam tersebut. Apabila mereka melihat dan mempertimbangkan bahwa pengadaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan pembunuhan sangat disengaja adalah suatu bentuk penjagaan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, maka setelah melihat kenyataan yang ada kemungkinan besar mereka tidak akan memandang hukum Islam sebagai hukum yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia untuk hidup.

2. Tujuan Hukum Islam

Lima tujuan hukum Islam yang mempertahankan agama, jiwa, akal, keturunan, dan pertama kali diusulkan oleh Abu Ishak As-Shatibi dan kemudian didukung oleh sarjana hukum Islam lainnya. Al-Magosid Al-Khamsa adalah nama yang diberikan untuk lima tujuan hukum Islam dalam literatur, dan masing-masing dari lima tujuan tersebut dijelaskan satu per satu sebagai berikut:⁵⁶

- a. Dalam pemeliharaan agama merupakan suatu tujuan utama bagi hukum Islam. Yang dimana karena agama merupakan suatu pegangan atau pedoman hidup bagi umat manusia dan di dalam agama Islam selain

⁵⁶ Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, hal 88.

adanya komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta terbentuknya akhlak yang merupakan keharusan sikap hidup seorang muslim. Ada juga secara syariah, yang merupakan cara hidup seorang Muslim dalam interaksinya dengan Tuhannya, orang lain, dan benda-benda di masyarakat. Dalam Islam, keadilan diatur oleh tiga unsur ini. Hukum Islam dituntut untuk menjunjung tinggi hak setiap orang untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan membela hak orang lain untuk melakukan hal yang sama.

- b. Tujuan kedua hukum Islam adalah pemeliharaan jiwa karena hukum Islam dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup. Karena itu, hukum Islam melarang pembunuhan (Q.S. 17:33) sebagai upaya untuk menjaga baik jiwa individu maupun berbagai alat yang digunakan manusia untuk mempertahankan kualitas hidupnya.
- c. Hukum Islam menjunjung tinggi pelestarian akal karena memungkinkan manusia untuk merefleksikan tentang Allah, alam semesta, dan diri mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikembangkan dengan menerapkan akal manusia. Manusia tidak akan dapat menegakkan syariat Islam tanpa adanya pembenaran. Akibatnya, pelestarian akal berfungsi sebagai agen dan instrumen hukum Islam. Akibatnya, salah satu tujuan hukum Islam adalah pelestarian akal. Nalar harus digunakan untuk masalah atau masalah yang memajukan

kepentingan manusia, bukan untuk masalah yang membahayakan kehidupan. Hukum Islam juga melarang setiap orang untuk mengkonsumsi minuman yang memabukkan, yang disebut khamr dalam Alquran (Q.S. 5:90), dan menghukum setiap perbuatan yang membahayakan akal.

- d. Tujuan keempat hukum Islam adalah memelihara keturunan guna memelihara kemurnian darah dan kelangsungan kemanusiaan. Hal ini tercermin dalam larangan menikah yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an (4:23), larangan zina (Q.S. 17:32), dan persyaratan hubungan darah untuk warisan timbal balik (Q.S. 4:11). Warisan Islam dan hukum keluarga dirancang oleh Allah terutama untuk melindungi kemurnian darah dan memberi manfaat bagi keturunannya. Dalam konteks ini, perlu digarisbawahi bahwa ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an yang membahas kedua aspek hukum Islam tersebut lebih tepat dan mendalam dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Elemen kuncinya adalah pemeliharaan dan konsistensi.
- e. Selanjutnya pemeliharaan harta sesuai dengan ajaran Islam, kekayaan adalah pemberian Tuhan kepada umat manusia, yang memungkinkan mereka untuk melestarikan dan memperpanjang hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa memelihara harta benda adalah tujuan kelima dari hukum Islam. Perlindungan harta benda seseorang, masyarakat, dan negara dengan demikian dijamin oleh hukum Islam. Misalnya, melindungi terhadap penipuan (Q.S. An-Nisa: 29), penggelapan (Q.S.

An-Nisa: 58), penyitaan (Q.S. Al-Maaidah: 33), pencurian (Q.S. Al-Maaidah: 38), dan kejahatan lainnya yang melibatkan pencurian milik orang lain. Hukum Islam juga mengatur dengan sangat rinci bagaimana pemeliharaan harta kekayaan seseorang setelah kematiannya, agar peralihan tersebut dapat terjadi secara baik dan adil sesuai dengan peran dan tugas seseorang dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

3. Penjatuhan Hukuman Sesuai dengan Hukum Islam

Penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelanggar sesuai dengan hukum Islam mencakup baik tujuan untuk kesejahteraan umum masyarakat maupun berbagai bentuk hukuman bagi pelanggar, seperti⁵⁷ Hukuman U'qubah dalam Hukum Pidana Islam. Menurut analisisnya, hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori yakni sebagai berikut :

a. Berdasarkan Kesamaan antara Satu Hukuman dengan Hukuman Lainnya

Penggolongan pertama didasarkan pada kesamaan antara satu hukuman dengan hukuman lainnya dalam hal ini, ada 4 (empat) kategori hukuman yang berbeda:

- 1) Hukuman pokok (Uqubah aslyah), seperti hukuman Qishas untuk pembunuhan, potong tangan untuk pencurian, mengikat dan melempari pezina, jilid untuk kejahatan Khamar dan Qodzaf, dan hukuman mati untuk kejahatan perampokan dan pemurtadan.

⁵⁷ Sebagaimana dikutip dalam junal Al-Ahkam, Konsorsium Sarjana Syariah Indonesia (KSSI) bekerja sama dengan fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, volume 203 No. 1 (April 2013), 49.

2) Hukuman pengganti (Uqubah badalyah) yaitu hukuman secara khusus, pidana yang menggantikan pidana pokok, bila pidana pokok tidak dapat dilaksanakan karena sebab yang sah. Contoh hukuman pengganti tersebut antara lain hukuman Diyat (denda) untuk hukuman Qishas, hukuman Takzir untuk hukuman Had, atau hukuman Qishas yang tidak dapat dilaksanakan. Sebenarnya, hukuman diyat itu sendiri hukuman setengah sengaja yang merupakan hukuman utama. Namun demikian, itu juga berfungsi sebagai pengganti hukuman Qishas. Begitu juga dengan hukuman takzir yang dijatuhkan ke jari takzir yang sebenarnya. Namun, juga berfungsi sebagai hukuman pengganti bagi orang-orang yang dibebaskan dari hukuman karena jari hudud atau qishash-diyat.

3) Hukuman tambahan (Uqubah tabiiyah) yaitu Hukuman pencabutan hak menjadi saksi berlaku bagi orang yang melakukan qodzaf (memfitnah orang lain karena zina) selain pidana pokok yaitu jilid delapan puluh kali, atau pidana yang datang setelah pidana pokok tanpa memerlukan penetapan tersendiri. melarang warisan bagi mereka yang melakukan pembunuhan dalam keluarga.

4) Hukuman pelengkap (Uqubah takmiliyah) yaitu pidana yang mengikuti pidana pokok dengan syarat ada penetapan tersendiri dari hakim, persyaratan ini membedakannya dari hukuman tambahan. Mengikat pergelangan tangan pencuri yang terputus di lehernya adalah ilustrasi hukuman yang proporsional.

b. Berdasarkan Kekuasaan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Hukuman

Penggolongan ke dua ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, yaitu:

- 1) Hukuman yang hanya memiliki satu batasan, yaitu yang tidak dapat dilampaui atau dikurangi, seperti hukuman hadd yang mengikat (80 atau 100 kali).
- 2) Hukuman dengan batas atas dan bawah, dengan hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman yang tepat dari dua pilihan, seperti penjara atau mengikat jarimah takzir.

c. Berdasarkan Besarnya Hukuman yang Telah Ditentukan

Penggolongan ke tiga ditinjau dari besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu:

- 1) Hukuman yang harus melaksanakan pidana yang diperintahkan oleh pengadilan, tanpa mengubah, menambah, atau mengganti pidana lain. Menurut adat Uqubah, hukuman ini dikenal dengan hukuman wajib.
- 2) Hukuman hakim harus dimintakan setelah hukuman yang diamanatkan syari'at selesai sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Istilah “hukuman pilihan” (Uqubah mukhirah) mengacu pada hukuman ini.

d. Berdasarkan Tempat Dilakukannya Hukuman

Penggolongan keempat ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu;

- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijauhan atas anggota badan seperti hukuman mati, jilid dan penjara.
- 2) Yang kedua ada hukuman jiwa, yaitu dimana hukuman yang dikenakan adalah jiwa pelaku, buka badanya seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- 3) Yang terakhir yaitu hukuman harta, yaitu hukuman yang dilakukan terhadap harta pelaku seperti diyat, denda, dan perampasan harta hak milik.

e. Berdasarkan Macam – macam Jarimah yang diancam dengan Hukuman

Penggolongan kelima ditinjau dari segi macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman yaitu;

- 1) Hukuman Hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
- 2) Hukuman qishash-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash-diyat.
- 3) Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diyat dan beberapa jarimah takzir.
- 4) Hukuman takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah takzir

Dengan ditetapkannya hukum syariah, maka tujuan pemidanaan dalam kejahatan Islam diidentikkan dengan hukum yang tegas dimana tujuan pemidanaan yang dijatuhkan adalah apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Menurut Imam Hanafi, tujuan utama hukuman dalam hukum Islam adalah pencegahan, perbaikan, dan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan penerapan hukuman (Uqubat) dalam kasus pidana.

4. Penerapan Hukuman Pelaku KDRT

Hukum pidana Islam mengizinkan penggunaan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kejahatan di mana sistem peradilan pidana Indonesia tidak mengaturnya secara memadai. Berbeda dengan hukum pidana Islam (jinayat) yang sebelumnya menyebutkan restorative justice dalam kerangka hukumnya. Ketentuan gagasan diyat dapat dianggap sebagai keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam. Ketika korban memaafkan pelaku dalam qishash-diyat, alternatif qishash yang melibatkan hukuman fisik bisa berubah. Alih-alih hukuman fisik, hukuman baru berupa denda yang telah ditetapkan menurut hukum Islam.

Dalam qishash sendiri, seseorang yang melakukan pembunuhan dan mendapat grasi dari keluarga korban tidak menuntut pembayaran dalam bentuk diyat, sehingga si pembunuh tidak wajib memberikan diyat tersebut. Kedudukan Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i adalah jika Mustahiq Al Qishash mengampuni tanpa diyat, maka si pembunuh tidak wajib melakukan pembayaran diyat paksa. Sederhananya, dia mungkin

menawarkannya sebagai imbalan atas pengampunannya. Mustahiq al-Qishash memiliki kewenangan hukum untuk memberikan grasi secara cuma-cuma, tanpa ada permintaan diyat.⁵⁸

Menurut Al-Qur'an, penyelesaian masalah diyat secara damai, baik dengan membatalkan seluruh proses atau menurunkan jumlah yang dibutuhkan, diperbolehkan. Jika pelaku hanya mampu membayar sebagian dari kewajiban diyat atau tidak mampu membayarnya sama sekali, maka Syariah memberikan pilihan kepada keluarga korban untuk menggugurkan seluruh atau sebagian dari kehamilannya guna meringankan beban pelaku. Menurut Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah: 178, menerima diyat adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum syariat karena merupakan hak keluarga korban untuk menerima, menolak, atau menyetujui dengan suatu nilai tertentu.

Ta'zir dalam Qishash juga bisa digunakan untuk menuju keadilan restoratif. Seperti kita ketahui bersama, ta'zir adalah hukuman bagi orang yang melakukan jarimah dan tidak mendapatkan hukuman hudud atau penebusan dosa melainkan melanggar baik hak Allah maupun hak orang lain. Ta'zir tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits, oleh karena itu otoritas lokal sekarang bertugas untuk menentukannya. Seseorang harus hati-hati mengikuti petunjuk Al-Qur'an karena berhubungan dengan

⁵⁸ Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 46.

kebaikan orang-orang sambil menentukan jenis dan tingkat hukuman ta'zir.⁵⁹

Dalam pemberian ta'zir ini hanya diserahkan kepada kebijakan Imam dalam melakukan apa yang dianggap sesuai dengan kemaslahatan. Maka Imam dapat melakukan peminjaraan dan pemukulan (tindakan untuk mendidik).

Dalam hukum pidana Islam, seseorang yang melukai atau melecehkan orang lain dihukum dengan Qishash. Penyalahgunaan anggota badan meliputi pemaksaan kedua tangan, kedua kaki, dan yang sesudahnya, antara lain jari, hidung, mata, telinga, bibir, gigi, rambut, dan kelopak mata, serta luka-luka yang mengakibatkan terputusnya anggota badan. atau dimakan dengan menghilangkan manfaat yang diberikan anggota tubuh pada tubuh. Jika ada pemaafan dari mustahiqul qishash, maka hukuman qishash dapat disesuaikan dengan hukuman bagi pembunuh yaitu dengan diyat atau dengan hukuman ta'zir.

Bahkan Baginda Nabi Muhammad, Solallahu Alaihi Waslam, pernah menganugerahkan sejumlah besar uang kepada orang-orang Laits dalam upaya memaksa mereka untuk memaafkan daripada menuntut qishash. Namun hak kerabat korban tidak terpengaruh oleh hal ini. Tentu saja, hak-hak para korban juga harus diperhatikan karena merekalah yang dirugikan dalam situasi ini dan karena pembunuhan adalah dosa yang berat (Q.S. An-Nisa: 39). Jika mereka memaafkan, itu adalah nilai kebajikan yang sangat

⁵⁹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2016, cet.4), 139.

tinggi; namun jika mereka tetap menuntut haknya, itu adalah haknya, dan jika haknya dibatasi, itu bukanlah sikap yang wajar.⁶⁰

Jika pada tindak pidana pencurian restorative justice yang dapat kita temui adalah faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hukuman potong tangan bagi pelakunya. Sedangkan dalam situasi yang memungkinkan untuk memaafkan, pihak yang menyebabkan luka telah meminta maaf. Hanya komunitas Syi'ah Zaidiyah yang mengeluarkan fatwa ini, dimana hukuman potong tangan dapat dihapuskan dengan pengampunan korban.⁶¹

Mengembalikan barang curian sebelum kasusnya dibawa ke pengadilan juga dapat mengakibatkan hilangnya hukuman utama kejahatan pencurian, yaitu potong tangan. Menurut kodifikasi Hukum Pidana Islam Mardani, pengembalian barang curian kepada pencuri tidak menghapuskan hukuman pencurian karena ancaman had menjadi baik ketika barang dikembalikan.⁶²

Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, menurut Abdul Qodir Audah sebagaimana dikemukakan oleh Mardani dalam bukunya tentang tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, melindunginya dari bahaya, membebaskannya dari kebodohan, menjauhkannya dari kesalahan, dan menghentikan mereka dari menjadi rusak. mencegah mereka dari terlibat

⁶⁰ Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 73.

⁶¹ A.jazuli, Fiqih Jinayah Upaya Menggurangi Kejahatan Dalam Islam, (:Raja Grafindo, 1997), 78.

⁶² Mardani, Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: CV. INDHILL CO, 2008), 131.

dalam perilaku yang tidak etis dan mendorong mereka untuk menjadi manusia yang ta'at.⁶³

Standar utama dalam mempraktekkan hukum Islam haruslah objektivitasnya. sehingga semua pihak dapat memperoleh manfaat dari hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Namun, jangan hanya menganggapnya secara harfiah dari sudut pandang hukum. Namun, dengan mempertimbangkan keadaan sosial saat ini, yang karenanya relevan untuk diperhitungkan saat menafsirkan undang-undang. Harapannya adalah bahwa hukum akan berfungsi dengan baik dengan cara ini.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan pengertian restorative justice sudah berjalan dengan baik dan terkonsep dalam hukum pidana Islam berdasarkan berbagai hukum pidana Islam yang telah diuraikan di atas. Padahal, mencapai keadilan bagi kedua belah pihak adalah prioritas utama. Bahkan dalam proses sistem pidana Islam, perdamaian sangat diprioritaskan bagi kedua belah pihak yang berselisih. Hal ini semakin membuktikan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam upaya musyawarah kedua pihak. tanpa mengabaikan hak-hak korban.

Kejahatan lingkungan memiliki karakteristiknya sendiri dalam kaitannya dengan keadilan restoratif. di mana prioritas untuk keadilan restoratif berada. Hukum pidana Islam mencakup fitur-fitur unik di mana hukuman bagi pelanggar yang melakukan kejahatan di dalam rumah dipertimbangkan. Keutuhan rumah tangga tentu menjadi perhitungan yang

⁶³ Sebagaimana dikutip dalam junal Al-Ahkam, Konsorsium Sarjana Syariah Indonesia (KSSI) bekerja sama dengan fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, volume 203 No. 1 (April 2013), 53.

paling diutamakan. Jika hukumannya sama dengan aturan umum, akan ada kekhawatiran potensi kerusakan dan meningkatnya permusuhan dalam keluarga.

Tentu saja, kegiatan keadilan restoratif sangat ditekankan dalam Islam ketika menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kita dapat melihat bahwa keadilan restoratif adalah strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini ketika kita mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam Islam seperti yang telah didefinisikan di atas.

Pemulihan ketentraman dan perdamaian dalam rumah tangga tidak diragukan lagi harus menjadi tujuan utama dalam menangani kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana upaya refleksi dan perdamaian dilakukan dalam kejahatan Islam jika terjadi kejahatan. Meskipun kegiatan yang melampaui batas-batas hukum tidak diabaikan, ketika korban menderita kerugian yang signifikan dan pelaku tidak menunjukkan penyesalan, ketentuan kejahatan tetap harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang relevan.

Fakta bahwa tindakan melanggar hukum diakui dalam hukum Islam harus diampuni juga harus diperhitungkan oleh hakim. Sesuai aturan qishas, jika korban atau ahli waris korban meminta maaf kepada pelaku, maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman qishas. Jika korban atau ahli waris korban memaafkan pelaku, pelaku dapat dipidana mati, tetapi jika korban atau ahli waris korban tidak menghendaki pelaku dihukum, maka pelaku

tidak dapat dipidana. Seperti yang dikatakan Allah SWT dalam Q.s. Al-Baqarah: 178

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Q.S. Al-Baqarah:178).

5. Analisis Pengaturan Penyelesaian RJ terhadap Tindak Pidana KDRT

Hukum Syariat Islam lebih menekankan unsur manusia daripada komitmen manusia kepada Tuhannya melalui penerapan hukum yang telah ditentukan. Tujuan mempraktekkan hukum islam itu sendiri memberikan wawasan tentang ruang lingkup hukum syariah islam. Menimbang lebih dari sekedar aspek jenis hukuman. Karena tujuan adanya hukum islam sendiri mempertahankan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan ditetapkannya hukum syariah, maka tujuan pemidanaan dalam kejahatan Islam diidentikkan dengan hukum yang tegas dimana tujuan pemidanaan yang dijatuhkan adalah apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Menurut Imam Hanafi, tujuan utama hukuman dalam

hukum Islam adalah pencegahan, perbaikan, dan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan penerapan hukuman (Uqubat) dalam kasus pidana.

Standar utama dalam mempraktekkan hukum Islam haruslah objektivitasnya. sehingga semua pihak dapat memperoleh manfaat dari hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Namun, jangan hanya menganggapnya secara harfiah dari sudut pandang hukum. Namun, dengan mempertimbangkan keadaan sosial saat ini, yang karenanya relevan untuk diperhitungkan saat menafsirkan undang-undang. Harapannya adalah bahwa hukum akan berfungsi dengan baik dengan cara ini.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan pengertian restorative justice sudah berjalan dengan baik dan terkonsep dalam hukum pidana Islam berdasarkan berbagai hukum pidana Islam yang telah diuraikan di atas. Padahal, mencapai keadilan bagi kedua belah pihak adalah prioritas utama. Bahkan dalam proses sistem pidana Islam, perdamaian sangat diprioritaskan bagi kedua belah pihak yang berselisih. Hal ini semakin membuktikan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam upaya musyawarah kedua pihak. tanpa mengabaikan hak-hak korban.

Kejahatan lingkungan memiliki karakteristiknya sendiri dalam kaitannya dengan keadilan restoratif. di mana prioritas untuk keadilan restoratif berada. Hukum pidana Islam mencakup fitur-fitur unik di mana hukuman bagi pelanggar yang melakukan kejahatan di dalam rumah dipertimbangkan. Keutuhan rumah tangga tentu menjadi perhitungan yang paling diutamakan. Jika hukumannya sama dengan aturan umum, akan ada

kekhawatiran potensi kerusakan dan meningkatnya permusuhan dalam keluarga

C. Implikasi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Indonesia

1. Pengaruh Adanya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak mengakui adanya mekanisme penyelesaian kejahatan di luar pengadilan dan perbuatan terdakwa bukanlah kejahatan, proses penegakan hukum KDRT untuk sementara kemudian dihadapkan pada kenyataan bahwa korban tidak lagi menanyakan tentang apa yang menimpa dirinya dan meminta agar proses hukum terhadap pelaku dihentikan. Oleh karena itu, majelis hakim yang mengadili kasus KDRT harus mempertimbangkan untuk menggunakan *restorative justice* dalam upaya mengakhiri tindak pidana KDRT, meskipun batas waktu pencabutan pengaduan delik aduan telah lewat.

Yang dimana penyelesaian *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkara pidana disini yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian tersebut adalah pada perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp2,5 juta.⁶⁴

⁶⁴ Kompas TV, Mengenal Restorative Justice di Indonesia, [Mengenal Restorative Justice, Berikut Dasar Hukum dan Syaratnya \(kompas.tv\)](#), diakses tanggal 10 Juli 2023.

Dampak dari setelah adanya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang mengatur penyelesaian *restorative justice* dalam tindak pidana ringan KDRT yakni tetap berjalannya pemidanaan di peradilan umum dengan menggunakan mekanisme pengadilan yang ada. Hal ini akan berakhir dengan putusan penjeraan terhadap pelaku dengan ketidakpedulian hak atas korban. Dan akhirnya hak atas korban terlupakan. Akibatnya masyarakat lebih memilih menyelesaikan lewat jalur pengadilan.

Disini kita lihat bahwa banyaknya kasus perceraian semakin marak terjadi di Indonesia. Terlebih lagi banyaknya publik figur yang memutuskan untuk bercerai terus berseliweran di media sosial menjadi penambah daftar tingginya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.⁶⁵

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi.

⁶⁵ Fitri Nur Hidayah, 5 faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia, diakses pukul 20.42 tanggal 10 Juli 2023, [5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia - GoodStats Data](#).

Pada lain sisi, sebanyak 127.986 kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai talak. Hal ini berarti permohonan cerai diajukan oleh pihak suami yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Maka terlihat jelas bahwa lebih dari setengah kasus perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak istri.

Adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶⁶

2. Pengaruh Adanya Undang – Undang No. 23 Tahun 2004

Disini sudah kita ketahui bahwasanya tujuan dari adanya Restorative Justice adalah bukan hanya untuk keadilan tetapi juga pemenuhan hak korban serta kedamaian antara pelaku dan korban. Dengan adanya pemulihan korban yang mengalami korban kekerasan mereka nantinya mendapatkan upaya pemulihan dari pemerintah yang bertujuan untuk penguatan oleh korban kekerasan dalam keluarga agar lebih menerima dan lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Upaya tersebut terus dilakukan secara baik dan teratur antarlintas sektor baik pada tingkat pusat maupun per-daerahnya. Dalam upaya ini juga perlu adanya

⁶⁶ Fitri Nur Hidayah, 5 faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia, diakses pukul 20.42 tanggal 10 Juli 2023, [5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia - GoodStats Data](#).

peraturan perundang-undangan yakni teratur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶⁷

Di Indonesia seringkali adanya putusan tentang KDRT ini tanpa adanya melibatkan interaksi antara korban dan pelaku dalam proses mediasi. Pengadilan hanya mempertimbangkan aspek material kasus. Tentu saja tidak ada yang salah dengan hal tersebut, bahkan dapat dibenarkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena kebenaran materiil lah yang dicari faktanya. Tidak selalu menguntungkan bagi korban dan pelaku (dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga) untuk menghukum terdakwa hanya berdasarkan realitas materi.

Tentu saja, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah untuk memberikan efek pencegahan bagi para pelanggar. Hal ini dimaksudkan agar hukuman tersebut akan membuat pelaku jera untuk tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang. Akibatnya, isu-isu yang diangkat oleh kekerasan dalam rumah tangga akan ditangani. Ini dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Penjatuhan hukuman semacam itu mungkin akan berdampak positif pada perilaku pelaku di masa depan, tidak seperti dalam kasus kekerasan publik. Maka dari itu dibutuhkannya musyawarah untuk mufakat.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya,

⁶⁷ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015), 35.

ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.⁶⁸

UU PKDRT adalah identifikasi yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang

⁶⁸ Artike Hukum Pidana, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, diakses tanggal 10 Juli 2023, [Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga \(UU-PKDRT\) \(kemham.go.id\)](http://www.kemham.go.id).

menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁶⁹

UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

⁶⁹ Artike Hukum Pidana, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, diakses tanggal 10 Juli 2023, [Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga \(UU-PKDRT\) \(kemenkumham.go.id\)](http://www.kemham.go.id)

Catatan tahunan komnas perempuan sebelum UU PKDRT lahir yaitu dalam rentang 2001 – 2004 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus. Sejak diberlakukannya UU PKDRT 2005 – 2007, terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan. Artinya terdapat lima kali peningkatan pelaporan kasus KDRT.⁷⁰

Maka KDRT cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan lonjakan tajam antara tahun 2004 (4.310 kasus) ke tahun 2005 (16.615 kasus). Dari data 25.522 kasus kekerasan pada tahun 2007, KDRT terdapat 20.380 kasus. Dari 215 lembaga dan tersebar dari 111 pulau yang memberikan datanya kepada Komnas Perempuan, data terbanyak berasal dari Pulau Jawa (2 di Banten, 7 di Yogyakarta, 22 di Jawa Barat, 29 di Jawa Tengah, dan 31 di Jawa Timur).⁷¹

3. Pengaruh Adanya Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021

Dalam lingkungan Kepolisian, ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

⁷⁰ Artike Hukum Pidana, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, diakses tanggal 10 Juli 2023, [Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga \(UU-PKDRT\) \(kemenkumham.go.id\)](https://www.kemendiknas.go.id/und/undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-(uu-pkdrt)-kemenkumham-go-id)

⁷¹ Artike Hukum Pidana, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, diakses tanggal 10 Juli 2023, [Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga \(UU-PKDRT\) \(kemenkumham.go.id\)](https://www.kemendiknas.go.id/und/undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-(uu-pkdrt)-kemenkumham-go-id)

adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian menurut Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal yang dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam perkara tindak pidana ringan; kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan.⁷²

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri telah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi anggota Polri di lapangan dalam menerapkan keadilan restoratif ketika menangani tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, substansi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut masih belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh anggota Polri, sehingga dapat mempengaruhi dalam penanganan tindak pidana dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.⁷³

Atas hal tersebut, Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana

⁷² Abdi Bhara, Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2, No 1, 2023, 32.

⁷³ Abdi Bhara, Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2, No 1, 2023, 33.

berdasarkan keadilan restoratif dengan sasaran anggota Polri khususnya anggota Polsek Pasar Rebo Polres Jakarta Timur Polda Metro Jaya. Pertimbangan Tim Pelaksana memilih lokasi kegiatan di Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya, karena penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani dimana pada tahun 2021 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 25.660 perkara, sedangkan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif hanya berjumlah 319 perkara, dengan presentase sebesar 1,2 %.⁷⁴

4. Pengaruh Adanya Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020

Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan keadilan restorative dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.⁷⁵

Dampak dari setelah adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yakni dalam penghentian penuntutan tindak pidana ringan KDRT dengan penyelesaian keadilan restoratif ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan

⁷⁴ Abdi Bhara, Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2, No 1, 2023, 32.

⁷⁵ Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, Vol 7, No. 1, 188.

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam Perkejaksaan 15 Tahun 2020. Dalam Perkejaksaan 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih kompleksnya adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).⁷⁶

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum.⁷⁷

Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restorative seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak. Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja RJ yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restoratif.
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa.

⁷⁶ FJP Law Offices, *Keadilan Restoratif Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, 2021, diakses tanggal 10 Juli 2023, [Keadilan Restoratif \(Restorative Justice\) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia | FJP Law Offices \(fjp-law.com\)](https://www.fjp-law.com/).

⁷⁷ [Official Website Persatuan Jaksa Indonesia \(kejaksaan.go.id\)](https://www.kejaksaan.go.id/)

- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian.
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restorative adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 jo. Pasal 8 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara

tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020).⁷⁸

5. Analisis Pengaruh adanya Peraturan Penyelesaian RJ kasus KDRT

Pengaruh adanya KUHP sebagai landasan hukum untuk memutuskan suatu tindakan hukum, khususnya dalam KUHP pasal Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 dengan penyelesaian tersebut adalah pada perkara tindak pidana ringan sangat berpengaruh terhadap proses pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai kenaikan sekitar 15% dari 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Yang artinya dengan adanya KUHP lebih banyak masyarakat yang memilih jalur itigasi yang akan berdampak terhadap tingginya proses pemidanaan di Indonesia.

Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Yang sama halnya dengan adanya KUHP di Indonesia kasus KDRT cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Yang artinya setelah adanya peraturan tersebut masih banyak orang yang melalui jalur litigasi dan otomatis proses pemidanaan di Indonesia tergolong tinggi.

⁷⁸ [Official Website Persatuan Jaksa Indonesia \(kejaksaan.go.id\)](https://www.kejaksaan.go.id)

Dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian Restorative Justice dan dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sangat berdampak terhadap proses pemidanaan di Indonesia. Dalam hal ini setelah dikeluarkannya peraturan – peraturan tersebut terdapat dalam wewenang kepolisian yang berupa penghentian penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana KDRT melalui keadilan restorative apabila telah melakukan dan melengkapi mekanisme peraturan yang ada. Begitupun juga dalam peraturan Kejaksaan terdapat wewenang jaksa untuk penghentian penuntutan kepada pelaku atas dasar melalui keadilan restorative yang kemudian menyelesaikan mekanisme penghentian penuntutan yang telah ada. Adanya peraturan – peraturan ini dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak dilanjutkannya kasus tersebut lewat jalur litigasi. Dalam hal ini proses pemidanaan di Indonesia cenderung berkurang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Restorative Justice Dalam Hukum Positif di Indonesia

Restoratif Justice merupakan bagian dari sistem peradilan yang menekankan pada kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban dan/atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku dan secara aktif dan langsung melibatkan baik pelaku maupun korban dalam mencari penyelesaiannya. Dialog antara pihak-pihak yang terlibat, yang sering disebut dengan “musyawarah untuk mufakat” di antara masyarakat Indonesia, menunjukkan aspek konsolidasi dari kesepakatan yang dicapai melalui metode keadilan restoratif.

2. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT berdasarkan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia

Hukum pidana Islam (jinayat) yang sebelumnya membahas restorative justice memiliki sistem penegakan hukum. Ayat-ayat sanksi tersebut di atas memberikan gambaran tentang hal ini, sehingga sangat jelas bahwa penegakan hukum pidana Islam terutama berkaitan dengan penegakan keadilan. Ketentuan gagasan diyat dapat dianggap sebagai keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam. Ketika korban memaafkan pelaku dalam qishshah-diyat, hukumannya diubah dari qishash menjadi denda yang

telah ditetapkan oleh hukum Islam. Qishash adalah bentuk hukuman fisik yang dapat dihindari ketika korban memaafkan pelaku.

3. Implikasi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Indonesia

Permasalahan KDRT akan lebih diperbaiki dengan pendekatan yang lebih arif terhadap kasus-kasus KDRT dengan mempertimbangkan diskusi atau negosiasi. Menurut penulis, hal ini akan membuka kembali lingkungan yang matang antara keduanya dengan menawarkan kedua belah pihak dalam suatu kasus kesempatan untuk berkonsultasi melalui mediasi dan menempatkan keduanya dalam forum keluarga yang diawasi oleh pejabat pengadilan. Meski hukuman masih berlangsung belakangan, setidaknya dengan cara ini bisa dicapai kompromi tentang masalah perkawinan pelaku dan korban serta urusan anak mereka.

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum, sebagaimana banyak orang yang mempunyai kasusnya masing-masing harus tetap menjunjung tinggi integritas dan keadilan bersama tanpa adanya membeda-bedakan dan menghindari adanya pungli uang atas penyelesaian kasus. Saat dalam persidangan alangkah baiknya melakukan adanya mediasi.
2. Kepada pelaku KDRT sebaiknya segala permasalahan bias diselesaikan dengan baik dan kepala dingin, tanpa melibatkan emosi dan kekerasan, karena kekerasan bukan solusi dari segala permasalahan justru akan menimbulkan dampak buruk bagi pelaku maupun korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- A.jazuli. *Fiqih Jinayah Upaya Menggurangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta:Raja Grafindo, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta:Rineka, 2000.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dwija Prianto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Frans, Marami. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Gunaidi, Ismu , Joenadi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hadiati Soeroso Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: sinar grafika, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofa. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah,2016.
- Kelsen, Han. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015.
- Mansyur, Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Mardani. *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV. INDHILL CO, 2008.
- Moertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yonyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2000.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Universitas Diponegoro, 1995.
- Najih, Mokhama, dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Rahman Hakim, Maman. *Hukum Perbankan Syariah*. Tangerang selatan: faza media, 2017.
- Raharja, Satjipta , *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2014.

Sholahudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 1989.

Soetjoe, Waiati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2012.

b. Jurnal

Al-Ahkam. *Konsorsium Sarjana Syariah Indonesia (KSSI) bekerja sama dengan fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*. Volume 203 No. 1, April 2013.

Capera, Brilian. *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia*. Vol 6, Mei 2021.

Kristanto, Andri. *Kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. No 1 Vol 7. Januari 2022.

c. Website

Alkostar, Artidjo. Keadilan Restoratif. Diakses pada tanggal 3 Mei 2023. nasional.kompas.com/read/2011/04/04/04534930/twitter.com

Kompolnas, Administrator. *Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Diakses tanggal 4 Juli 2023. kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif

Rekreasi Hukum. *Ketahuiilah Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Negatif*. Diakses tanggal 7 Desember 2022. <https://kumparan.com/ray-arya1513263361665/ketahui-perbedaan-hukum-positif-dan-hukum-negatif-1u2uJkTDjh7/4>

Pare, Kejari. Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama, Diakses tanggal 5 Mei 2023. [PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KEKERASAN SECARA BERSAMA | www.kejari-parepare.go.id](https://www.kejari-parepare.go.id)

d. Terjemahan Al – Qur’ an

QS. Asy – Syura ayat 40

e. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 205 ayat (1)

Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

PERMA NO. 2 tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP pasal 2 ayat 2

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Enrika Ratu Nur Annisa
NIM : S20194089
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI**

Nama : Enrika Ratu Nur Annisa
NIM : S20194089
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 Maret 2001
Alamat : Perumahan Villa Bukit Mas, Giri, Banyuwangi
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005-2007 : TK Al-Khairiyah
Tahun 2007-2013 : SDN 4 Penganjuran (Brawijaya)
Tahun 2013-2016 : SMPN 1 Banyuwangi
Tahun 2016-2019 : SMAN 1 Glagah
Tahun 2019-2023 : UIN KHAS Jember